

TEORI PERUNDANG-UNDANGAN

JEREMY BENTHAM

KATA PENGANTAR — SAM Mardiyati

PRINCIPI PRINCIPI LEGISLASI

PRINCIPI MANDAT

PRINCIPI ASPIRASI

TEORI PERUNDANG UNDANGAN

Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata
dan Hukum Pidana

PRINCIPI PRINCIPI HUKUM PERDATA

PENGANTAR — TITI

Sugino Permana

SASARAN HUKUM PERDATA

BAKDAK KEDAWAHAN — 107

TULAH HUKUM PERDATA — 108

GRUNDAN AN



NUANSA CENDEKIA
PUBLISHING & PRINTING

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR — 1

PRINSIP-PRINSIP LEGISLASI

- I. PRINSIP MANFAAT — 25
- II. PRINSIP ASKETIK — 28
- III. SEBAB-SEBAB ANTIPATI — 34
- IV. PENGGUNAAN PRINSIP-PRINSIP TERSEBUT DALAM LEGISLASI — 38
- V. PENJELASAN LANJUTAN — JAWABAN ATAS SEJUMLAH KEBERATAN — 40
- VI. JENIS LAIN KESENANGAN DAN PENDERITAAN — 45
- VII. PENDERITAAN DAN KESENANGAN YANG DIANGGAP SEBAGAI SANKSI — 53
- VIII. UKURAN KESENANGAN DAN PENDERITAAN — 56
- IX. KEADAAN-KEADAAN YANG MEMPENGARUHI SENSIBILITAS — 69
- X. ANALISIS KEBAIKAN DAN KEJAHATAN POLITIK : PENYEBARAN KEDUANYA DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT — 75
- XI. SEJUMLAH ALASAN DIGOLONGKANNYA TINDAKAN-TINDAKAN TERTENTU SEBAGAI PELANGGARAN — 81
- XII. BATAS-BATAS YANG MEMBEDAKAN MORAL DARI LEGISLASI — 87
- XIII. METODE-METODE PENALARAN YANG KELIRU TENTANG PERMASALAHAN LEGISLASI — 94

PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERDATA

PENGANTAR — 117

Bagian Pertama

SASARAN HUKUM PERDATA

- I. HAK DAN KEWAJIBAN — 122
- II. TUJUAN HUKUM PERDATA — 125
- III. HUBUNGAN ANTARA TUJUAN-TUJUAN HUKUM — 126

- IV. HUKUM YANG BERHUBUNGAN DENGAN SUMBER NAFKAH — 129
- V. HUKUM YANG TERKAIT DENGAN KEMAKMURAN — 130
- VI. PROPOSISI PATOLOGIS YANG MENJADI LANDASAN NILAI BAIK KESETARAAN — 131
- VII. TENTANG RASA AMAN — 138
- VIII. TENTANG HAK MILIK — 141
- IX. JAWABAN ATAS SUATU KEBERATAN — 143
- X. ANALISIS TENTANG KEJAHATAN YANG MUNCUL DARI GANGGUAN TERHADAP HAK MILIK — 145
- XI. PERTENTANGAN ANTARA RASA AMAN DAN KESETARAAN — 150
- XII. CARA MEMADUKAN RASA AMAN DAN KESETARAAN — 153
- XIII. PENGORBANAN KEAMANAN TERHADAP KEAMANAN — 154
- XIV. BEBERAPA KASUS YANG LAYAK DIPERDEBATKAN — 156
- XV. CONTOH GANGGUAN TERHADAP RASA AMAN — 167
- XVI. PERTUKARAN SECARA PAKSA — 177
- XVII. KEKEUASAAN HUKUM ATAS EKSPEKTASI — 179

Bagian kedua

DISTRIBUSI HARTA

- I HAK-HAK YANG MENJADI HARTA — 190
- II HAK YANG DIPEROLEH KARENA PERSETUJUAN — 200
- III HAK YANG DIPEROLEH KARENA WARISAN — 209
- IV SURAT WASIAT — 216
- V HAK ATAS JASA: CARA-CARA PEROLEHANNYA — 220
- VI PERSOALAN-PERSOALAN YANG MENYANGKUT HARTA BERGERAK ATAU HARTA TETAP YANG DIMILIKI BERSAMA — 229
- VII DISTRIBUSI KERUGIAN — 231

Bagian Tiga

HAK DAN KEWAJIBAN YANG MENYERTAI BEBERAPA KONDISI PRIBADI

- PENDAHULUAN — 233
- I MAJIKAN DAN PEGAWAI — 233
- II TENTANG PERBUDAKAN — 235

- III PENJAGA DAN TAHANAN — 243
- IV AYAH DAN ANAK — 247
- V TENTANG PERKAWINAN — 250

PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA

Bagian Pertama TENTANG PELANGGARAN

- PENGANTAR — 273
- I KLASIFIKASI PELANGGARAN — 273
- II BAGIAN-BAGIAN PELANGGARAN — 274
- III PEMBAGIAN LAINNYA — 278
- IV KEJAHATAN TINGKAT KEDUA — 280
- V KEJAHATAN TINGKAT PERTAMA — 281
- VI TENTANG NIAT — 283
- VII POSISI PELAKU PELANGGARAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEKHAWATIRAN — 285
- VIII PENGARUH MOTIF TERHADAP BESARNYA KEKHAWATIRAN — 287
- IX KESULITAN DAN KEMUDAHAN DALAM MENCEGAH PELANGGARAN, SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEKHAWATIRAN — 290
- X BANYAK SEDIKITNYA KEMUDAHAN UNTUK MENYEMBUNYIKAN SUATU PELANGGARAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEKHAWATIRAN — 291
- XI PENGARUH WATAK PELAKU PELANGGARAN TERHADAP KEKHAWATIRAN — 292
- XII KASUS-KASUS PELANGGARAN YANG TIDAK MENIMBULKAN KEKHAWATIRAN — 298
- XIII KASUS-KASUS KETIKA BAHAYA LEBIH BESAR DARIPADA KEKHAWATIRAN — 300
- XIV ALASAN-ALASAN PEMBENARAN — 301

Bagian Kedua

SOLUSI POLITIK TERHADAP KEJAHATAN PELANGGARAN

I	TOPIK BAHASAN DALAM BAGIAN INI — 306
II	CARA-CARA LANGSUNG UNTUK MENCEGAH PELANGGARAN — 307
III	TENTANG PELANGGARAN KRONIS — 310
IV	SOLUSI SUPRESIF UNTUK PELANGGARAN KRONIS — 312
V	TINJAUAN TENTANG HUKUM MILITER — 314
VI	BENTUK GANTI KERUGIAN — 316
VII	ALASAN-ALASAN YANG MENJADI DASAR ADANYA KEBUTUHAN GANTI RUGI — 317
VIII	JENIS-JENIS GANTI RUGI — 318
IX	KUANTITAS GANTI RUGI — 319
X	KEPASTIAN TENTANG GANTI RUGI — 320
XI	GANTI RUGI DALAM BENTUK UANG — 322
XII	GANTI RUGI DALAM BENTUK BARANG — 324
XIII	GANTI RUGI YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESAKSIAN — 327
XIV	GANTI RUGI YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEHORMATAN — 330
XV	GANTI RUGI UNTUK PELANGGARAN TERHADAP KEHORMATAN — 341
XVI	GANTI RUGI KARENA KEINGINAN UNTUK MENUNTUT BALAS — 345
XVII	GANTI RUGI PENGGANTI, ATAU GANTI RUGI DENGAN MENGORBANKAN PIHAK KETIGA — 347
XVIII	GANTI RUGI TAMBAHAN YANG DIBEBANKAN KEPADA NEGARA — 354

Bagian Tiga

HUKUMAN

I	HUKUMAN-HUKUMAN YANG TIDAK BOLEH DIBERLAKUKAN — 360
---	---

II	PROPORTSI ANTARA PELANGGARAN DAN HUKUMAN — 363
III	KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG HUKUMAN — 366
IV	HUKUMAN YANG TIDAK TEPAT ATAU HUKUMAN YANG SIA-SIA — 367
V	MENGHARUSKAN ADANYA JAMINAN UNTUK BERPERILAKU BAIK — 371
VI	PEMILIHAN HUKUMAN — 375
VII	JENIS-JENIS HUKUMAN — 380
VIII	ALASAN DI BALIK BERBAGAI MACAM HUKUMAN — 382
IX	TELAAH ATAS BEBERAPA HUKUMAN TIDAK TERTULIS — 385
X	TENTANG KEKUASAAN UNTUK MEMBERIKAN PENGAMPUNAN — 394

Bagian Empat

CARA-CARA TIDAK LANGSUNG UNTUK MENCEGAH PELANGGARAN

PENGANTAR — 397

I	CARA-CARA YANG MENGHILANGKAN KEMAMPUAN FISIK UNTUK BERBUAT KEJAHATAN — 401
II	MELARANG PEROLEHAN PENGETAHUAN YANG MUNGKIN MENGARAH PADA TUJUAN YANG TIDAK BAIK — 405
III	CARA-CARA TIDAK LANGSUNG YANG MENCEGAH KEINGINAN UNTUK MELAKUKAN PELANGGARAN — 411
IV	MEMBELOKKAN KEINGINAN YANG BERBAHAYA DAN MENGENDALIKAN KECENDERUNGAN KE ARAH KESENANGAN YANG SESUAI DENGAN KEPENTINGAN UMUM — 413
V	MEMENUHI KEINGINAN-KEINGINAN TERTENTU TANPA MERUGIKAN, ATAU DENGAN KERUGIAN SEKECIL MUNGKIN — 420
VI	MENGHINDARI MEMBERIKAN DUKUNGAN TERHADAP KEJAHATAN — 433
VII	MENINGKATKAN PERTANGGUNGJAWABAN SEBANDING DENGAN MENINGKATNYA GODAAN — 437
VIII	MENGURANGI KECENDERUNGAN TERHADAP GODAAN — 438
IX	MEMPERKUAT PENGARUH HUKUMAN DALAM PIKIRAN — 440
X	MEMPERMUDAH PENYAMPAIAN PENGETAHUAN TENTANG FAKTA ADANYA PELANGGARAN — 443

XI MENCEGAH PELANGGARAN DENGAN MENGADAKAN KEPENTINGAN BAGI BANYAK ORANG UNTUK MENCEGAHNYA — 458

XII MEMPERMUDAH CARA-CARA UNTUK MENGENALI DAN MENEMUKN INDIVIDU — 459

XIV MENNGURANGI KETIDAKPASTIAN PENUNTUTAN DAN HUKUMAN — 461

XV MELARANG PELANGGARAN TAMBAHAN UNTUK MENCEGAH PELANGGARAN UTAMA — 466

XVI BUDAYA DERMAWAN — 470

XVII PENGGUNAAN MOTIF KEHORMATAN ATAU SANKSI MASYARAKAT — 475

XVIII PENGGUNAAN MOTIF AGAMA — 478

XIX MANFAAT YANG DIPEROLEH DARI WEWENANG UNTUK MENYELENGGARAKAN PENGAJARAN — 487

XX MANFAAT YANG DIHASILKAN OLEH KEKUASAAN PENDIDIKAN — 489

XXI PENCEGAHAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG — 494

XXII CARA-CARA UNTUK MENGURANGI PENGARUH BURUK PELANGGARAN — HASIL DAN KESIMPULAN UMUM — 512

CATATAN-CATATAN — 519

INDEKS — 534